

RINGKASAN HUKUM SEPUTAR KURBAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Kata Pengantar

Segala puji milik Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta bertobat kepada-Nya.

Kita berlingung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal kita. Siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sementara, siapa saja yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amabakdu:

Saya pernah menulis sebuah buku [(1)] tentang hukum-hukum kurban dan penyembelihan secara luas setebal 93 halaman.

Dalam buku tersebut disebutkan perbedaan pendapat para ulama dan diskusi yang panjang bagi para pembaca. Maka saya berpikir untuk menulis ringkasan buku tersebut dengan menghilangkan apa yang sekiranya tidak perlu dan menambah hal yang dianggap perlu. (1) Ditulis pada bulan Rajab tahun 1396 H. Saya memohon kepada Allah agar menjadikan seluruh amal kami ini murni untuk-Nya, mampu menjelaskan syariat-Nya, bermanfaat untuk kami dan seluruh kaum muslimin. Sungguh, Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia.

Ringkasan ini mencakup beberapa bab sebagai berikut:

Bab 1: Definisi dan Hikmah Kurban

Bab 2: Syarat-syarat Hewan Kurban

Bab 3: Jenis dan Kriteria Hewan Kurban yang Paling Utama dan yang Makruh

Bab 4: Jumlah Orang untuk Satu Hewan Kurban

Bab 5: Hal-hal yang Menjadikan Hewan Berstatus Sebagai Hewan Kurban serta Hukum-hukumnya

Bab 6: Ketentuan Daging Kurban yang Dikonsumsi Sendiri dan yang Didistribusikan

Bab 7: Larangan Bagi Orang yang Akan Berkurban

Bab 8: Penyembelihan dan Syarat-syaratnya

Bab 9: Adab-adab Penyembelihan

Bab 10: Hal-hal yang Makruh dalam Penyembelihan

Penulis.

*

BAB 1: DEFINISI DAN HIKMAH KURBAN

Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dengan sebab hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.

Kurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ serta ijmak kaum muslimin.

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kauşar: 2)

Allah -Ta'ālā- juga berfirman, "Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)'." (QS. Al-An'am: 162-163). Kata "An-Nusuk" pada ayat di atas maksudnya penyembelihan, sebagaimana dikatakan oleh Sa'īd bin Jubair. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah semua jenis ibadah, termasuk di antaranya menyembelih kurban, dan makna ini lebih umum. Allah -Ta'ālā- juga berfirman, "Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya." (QS. Al-Hajj: 34).

Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhū-, dia berkata, "Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba berwarna putih campur hitam. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, membaca 'bismillāh, allāhu akbar', dan meletakkan kaki beliau di samping lehernya."

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata,

"Nabi ﷺ tinggal di Madinah selama sepuluh tahun senantiasa berkorban." (HR. Ahmad dan Tirmizi. Tirmizi berkata, "Hadis hasan").

Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ membagikan hewan kurban untuk sahabat-sahabat beliau. Ternyata Uqbah mendapatkan jaḥā'ah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan jaḥā'ah." Beliau bersabda, "Berkurbanlah dengannya."

(HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang menyembelih kurban setelah salat Id maka ibadah kurbannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin."

(HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ telah berkorban, demikian juga sahabat-sahabat beliau -raḍiyallāhu 'anhum- berkorban. Beliau mengabarkan bahwa berkorban adalah sunnah kaum muslimin, yakni kebiasaan mereka. Oleh karena itu, syariat kurban merupakan ijmak kaum muslimin, sebagaimana dinukil oleh banyak ulama.

Namun mereka berbeda pendapat, apakah berkorban hukumnya sunnah muakadah ataukah wajib yang tidak boleh ditinggalkan?

Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakadah, dan ini adalah mazhab Syafi'i serta pendapat yang masyhur dari Imam Malik serta Imam Ahmad.

Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah; beliau berkata, "Pendapat ini adalah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Malik atau yang zahir dari mazhab Imam Malik." ([2]) ([2]) Lihat dalil kedua belah pihak dan diskusinya di buku induk hal. 7-15. (Penulis)

Menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah uang senilai harga hewan kurban tersebut, karena hal itu adalah amalan Nabi ﷺ dan para sahabat bersama beliau. Demikian juga menyembelih kurban merupakan salah satu syiar Allah -Ta'ala-, sekiranya umat Islam meninggalkannya dan menggantinya dengan sedekah maka syiar ini akan terbengkalai. Seandainya bersedekah dengan uang seharga hewan kurban lebih utama daripada menyembelih hewan kurban, pasti Nabi ﷺ telah menjelaskannya kepada umat beliau, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan; sebab mustahil beliau tidak menjelaskan yang terbaik untuk umat. Bahkan, seandainya bersedekah keutamaannya setara dengan menyembelih kurban, tentu beliau juga sudah menjelaskannya, lantaran beban bersedekah lebih ringan daripada menyembelih, dan tidak mungkin Nabi ﷺ tidak menjelaskan amalan yang lebih ringan bagi umat beliau jika keutamaannya sama dengan amalan yang lebih berat. Masyarakat pernah ditimpa kelaparan di zaman Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang berkorban, janganlah ia memasuki waktu pagi setelah hari ketiga, sementara di rumahnya masih ada daging kurban yang tersisa."

Ketika tahun berikutnya, mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami harus melakukan seperti yang telah kami lakukan tahun lalu?" Nabi ﷺ bersabda, "Makanlah, berilah makan orang lain, serta simpanlah! Sungguh, tahun itu orang-orang ditimpa kesulitan sehingga aku menginginkan kalian membantu dalam kesulitan itu." (Muttafaq 'alaih).

Ibnul-Qayyim -rahimahullāh- berkata,

"Menyembelih sesuai dengan peruntukannya lebih afdal daripada bersedekah dengan harganya." Beliau berkata, "Karenanya, seandainya seseorang bersedekah untuk dam tamattu' dan qirān dengan berlipat-lipat kali harganya, hal itu tidak dapat menggantikannya, demikian juga kurban." Selesai.

*

Pasal [Berkurban untuk Orang yang Sudah Meninggal]

Pada dasarnya ibadah kurban disyariatkan untuk orang hidup, sebagaimana dahulu Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabat beliau berkorban untuk diri beliau dan keluarganya.

Adapun sangkaan sebagian orang awam bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal, pendapat itu tidak memiliki landasan. Kurban untuk orang yang telah meninggal terbagi menjadi tiga: Pertama: Berkorban untuk orang yang telah meninggal, dan ia termasuk anggota keluarga orang yang berkorban yang masih hidup. Misalnya, seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, dan dia meniatkan keluarga yang masih hidup dan yang telah meninggal.

Dasar hukum masalah ini ialah ibadah kurban Nabi ﷺ untuk dirinya dan keluarganya, termasuk di dalamnya orang yang sudah meninggal dunia sebelumnya.

Kedua: Berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan wasiatnya. Dasar hukum masalah ini ialah firman Allah -Ta'ālā-,

"Barang siapa yang mengubahnya (wasiat itu) setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 181).

Ketiga: Berkurban untuk orang yang telah meninggal sebagai sedekah, secara berdiri sendiri terlepas dari orang hidup. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fikih dalam mazhab Hanbali, bahwa pahalanya sampai dan berguna bagi mayit, dikiaskan pada sedekah untuk mayit. Akan tetapi kami tidak melihat berkurban untuk mayit secara khusus termasuk amalan sunnah, karena Nabi ﷺ tidak pernah berkurban khusus untuk salah satu keluarga beliau yang telah meninggal. Beliau tidak pernah berkurban untuk paman beliau, Hamzah -raḍiyallāhu 'anhu-, padahal dia termasuk keluarga yang paling beliau hormati. Tidak juga untuk anak-anak beliau yang meninggal di masa hidup beliau, yaitu 3 anak perempuan yang telah menikah dan 3 anak laki-laki yang masih kecil. Tidak juga untuk istri beliau, khadijah, padahal dia adalah istri yang paling beliau cintai. Demikian juga tidak ada satu orang sekalipun di antara kalangan sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- di masa hidup beliau yang berkurban khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal .

Kami juga berpendapat termasuk kesalahan yang dilakukan sebagian orang ialah berkurban untuk mayit di tahun pertama kematiannya, yang mereka sebut sebagai "kurban ḥufrāh", dan mereka meyakini bahwa tidak boleh menggandengkannya dengan siapa pun dalam pahala kurban itu, atau berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal secara sukarela ataupun untuk melaksanakan wasiatnya, lalu mereka tidak berkurban untuk diri sendiri dan keluarga mereka.

Seandainya mereka tahu bahwa ketika seseorang berkurban dengan hartanya untuk dirinya dan keluarganya, dan hal itu mencakup keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, niscaya mereka tidak beralih kepada amalan yang keliru tersebut.

*

BAB 2: SYARAT-SYARAT HEWAN KURBAN

Hewan kurban harus memenuhi enam syarat:

Pertama: Harus berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, termasuk domba. Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-,

"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak." (QS. Al-Ḥajj: 34).

Hewan ternak ialah unta, sapi, dan kambing. Ini yang makruf di kalangan bangsa Arab, dan merupakan pendapat Al-Ḥasan, Qatādah, dan masih banyak lagi.

Kedua: Telah mencapai umur yang ditentukan syariat, yaitu berupa jaḥā'ah (telah berumur setengah tahun) pada domba, dan ṣaniyyah pada jenis hewan lainnya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah (berganti gigi), kecuali kalian kesulitan mendapatkannya, maka boleh menyembelih jaḥā'ah pada domba." (HR. Muslim).

Musinnah ialah umur ṣaniyyah ke atas, sedangkan jaḥā'ah di bawah itu. Ṣaniyyah pada unta ialah yang telah berumur genap 5 tahun; ṣaniyyah pada sapi ialah yang telah berumur genap 2 tahun; sedangkan ṣaniyyah pada kambing ialah yang telah berumur genap 1 tahun. Adapun jaḥā'ah yaitu yang telah berumur genap 1/2 (setengah) tahun.

Ibadah kurban tidak sah dengan unta, sapi, dan kambing di bawah umur ṣaniyyah. Demikian juga tidak sah dengan domba di bawah umur jaḥā'ah (kurang dari setengah tahun).

Ketiga: Terbebas dari cacat yang akan menjadikannya tidak sah. Cacat di sini ada empat macam:

1- Buta sebelah yang jelas. Yaitu salah satu matanya tidak bisa melihat atau menonjol sampai seperti kancing, atau putih merata yang menunjukkan kebutaannya.

2- Penyakit yang jelas. Yaitu penyakit yang gejalanya sangat terlihat, seperti demam yang sampai menahannya pergi ke tempat penggembalaan serta menghilangkan selera makannya; penyakit kulit yang tampak terlihat serta merusak daging atau berpengaruh terhadap kesehatannya; luka yang dalam yang berpengaruh terhadap kesehatannya, dan semisalnya.

3- Pincang yang jelas. Yaitu kondisi pincangnya sampai tidak memungkinkannya untuk berjalan mengikuti hewan lainnya yang sehat.

4- Kurus yang merusak otak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ditanya apa yang harus dihindari pada hewan kurban? Maka beliau berisyarat dengan tangan dan bersabda,

"Ada empat: hewan yang pincang yang jelas pincangnya, hewan yang buta yang jelas butanya, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, dan hewan kurus yang tidak berdaging." (HR. Malik di dalam Al-Muwaṭṭa' dari hadis Al-Barā' bin 'Āzib). Di riwayat lain dalam kitab Sunan, Al-Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu-

berkata, Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kami, seraya berkata, "Empat jenis hewan yang tidak dibolehkan pada hewan kurban ...", dan dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa. Keempat cacat ini menjadikan hewan kurban tidak sah.

Demikian juga cacat yang semisal atau yang lebih berat, sehingga ibadah kurban tidak sah karena hal-hal berikut ini:

- Hewan yang buta kedua matanya sehingga tidak dapat melihat.
- Hewan yang kembung perutnya; sampai ia bisa buang kotoran dan risiko (kematian)nya hilang.
- Hewan yang sedang kesulitan melahirkan sampai bisa melahirkan serta risiko (kematian) hilang darinya.
- Hewan yang sedang mengalami musibah mematikan seperti tercekik, jatuh dari tempat tinggi, dan semisalnya sampai risiko itu hilang.
- Az-Zamnā; yaitu hewan yang tidak kuat berjalan karena suatu penyakit.
- Hewan yang terpotong satu kaki depan atau kaki belakangnya.

Jika cacat-cacat ini Anda gabungkan bersama keempat macam cacat yang disebutkan dalam hadis, maka hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban ada sepuluh; enam macam cacat ini dan empat macam cacat sebelumnya.

Keempat: Merupakan hewan milik yang berkorban atau telah mendapatkan izin secara syariat atau dari pemiliknya. Jadi, tidak sah berkorban dengan hewan hasil rampasan, curian, pengambilan dengan gugatan yang batil, dan semisalnya, karena tidak dibenarkan beribadah kepada Allah dengan kemaksiatan kepada-Nya.

Wali anak yatim boleh berkorban untuk anak yatim menggunakan hartanya jika hal seperti itu biasa di masyarakat, dan anak yatim itu akan kecewa jika tidak ikut berkorban. Sama halnya seorang wakil boleh berkorban menggunakan harta orang yang mewakilkan dengan seizinnya.

Kelima: Hewan kurban tidak terikat dengan hak orang lain; sehingga tidak sah hukumnya berkorban dengan hewan yang digadaikan. ([3]) ([3]) Kelima syarat di atas berlaku pada hewan kurban dan semua penyembelihan yang disyariatkan, seperti hadyu tamattu' serta qirān dan akikah. (Penulis).

Keenam: Disembelih pada waktu yang ditentukan syariat; yaitu sejak selesai salat Id di hari raya Idul Adha sampai tenggelam matahari di hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijah. Maka, waktu menyembelih ada empat hari: hari Idul Adha setelah salat Id dan tiga hari setelahnya.

Siapa yang melakukan penyembelihan sebelum salat Id selesai atau setelah tenggelam matahari di tanggal 13, ibadah kurbannya tidak sah. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Al-Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang melakukan penyembelihan sebelum salat Id maka ia adalah daging biasa yang dia suguhkan kepada keluarganya, sedikit pun tidak terhitung kurban."

Bukhari juga meriwayatkan dari Jundub bin Sufyān Al-Bajaliy -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, aku menyaksikan Nabi ﷺ bersabda, "Siapa pun yang melakukan penyembelihan sebelum salat Id, hendaknya dia menggantinya dengan sembelihan yang lain." Nubaisyah Al-Hużaliy -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum serta zikir kepada Allah -'Azza wa Jalla-." (HR. Muslim). Akan tetapi jika dia memiliki uzur di dalam mengakhirkannya dari hari-hari tasyrik, misalnya: hewan kurban lepas bukan karena kelalaiannya lalu dia tidak menemukannya kecuali setelah lewat waktunya, atau dia mewakili penyembelihannya kepada orang lain, lalu si wakil lupa sampai waktunya habis, maka tidak masalah jika hewan kurban itu disembelih setelah lewat waktunya disebabkan karena ada uzur. Demikian halnya dikiaskan pada orang yang tertidur atau lupa sebuah salat, maka dia mengerjakannya ketika dia bangun atau ingat.

Boleh menyembelih hewan kurban pada waktunya, siang hari maupun malam. Tetapi menyembelih di siang hari lebih utama, melakukannya di hari raya Idul Adha setelah khotbah Id lebih utama, dan masing-masing hari lebih utama dari hari setelahnya, karena di dalamnya terkandung semangat bersegera mengerjakan kebaikan.

*

BAB 3: JENIS DAN KRITERIA HEWAN KURBAN TERBAIK DAN YANG MAKRUH

Jenis kurban yang paling utama ialah unta kemudian sapi jika dikurban utuh, kemudian domba, kemudian kambing, kemudian sepertujuh unta, kemudian sepertujuh sapi.

Sedangkan kriteria kurban yang paling utama ialah yang paling gemuk dan paling banyak dagingnya, paling sempurna fisiknya, dan paling enak dipandang.

Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berkorban dengan dua ekor domba besar yang bertanduk berwarna putih campur hitam. "Kabsy" ialah

domba yang besar. Sedangkan "amlaḥ" yaitu yang memiliki warna putih bercampur hitam, sehingga ia berwarna putih ada kombinasi warna hitam.

Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Nabi ﷺ berkorban dengan domba besar jantan yang bertanduk, bulu-bulu sekitar mulutnya, matanya, dan kakinya berwarna hitam." (HR. Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Tirmizi berkata, "Hasan sahih"). Al-Faḥīl artinya: jantan. Makna "ya'kulu fī sawād ..." yaitu: bulu-bulu sekitar mulut, mata, dan kaki-kakinya berwarna hitam.

Abu Rāfi', mantan budak Nabi ﷺ berkata, "Apabila Nabi ﷺ akan berkorban, beliau membeli dua ekor domba besar yang gemuk." Dalam redaksi lain, "... yang dikebiri." (HR. Ahmad).

Samīn: hewan yang memiliki banyak lemak dan daging. Maujū': hewan yang dikebiri; biasanya hewan yang seperti itu lebih enak dagingnya dari pejantan, sementara pejantan lebih sempurna fisiknya.

Itulah jenis dan kriteria hewan kurban yang paling utama.

Adapun hewan kurban yang hukumnya makruh, yaitu:

- Al-Aḍbā', yaitu hewan yang telinga atau tanduknya terpotong setengah atau lebih.

- Al-Muqābalah, yaitu hewan yang telinganya sobek melintang dari depan.

- Al-Mudābarah, yaitu hewan yang telinganya sobek melintang dari belakang.

Asy-Syarqā', yaitu hewan yang telinganya sobek memanjang.

- Al-Kharqā', yaitu hewan yang telinganya berlubang.

- Al-Muṣfarah, yaitu hewan yang telinganya dipotong hingga terlihat liang telinganya. Pendapat lain mengatakan, yaitu hewan yang kurus namun tidak sampai ke tingkat kehilangan otaknya.

- Al-Musta'ṣalah, yaitu hewan yang hilang seluruh tanduknya.

- Al-Bukhqā', yaitu hewan yang hilang penglihatannya tetapi matanya masih utuh.

- Al-Musyayya'ah, yaitu hewan yang tidak dapat mengikuti kawanan kambing karena lemah kecuali ada yang menggiringnya untuk dapat menyusul yang lain. Boleh juga dibaca al-musyayyi'ah, yaitu hewan yang terlambat di belakang kawanan kambing lainnya, karena lemah sehingga seakan-akan ia menjadi pengantar yang melepas mereka.

Inilah hewan yang hukumnya makruh, yang tertera di dalam hadis, terlarang untuk digunakan berkorban karena cacat yang dimilikinya atau perintah untuk meninggalkannya. Setelah menggabungkan antara hadis-hadis tersebut dan hadis riwayatnya Al-Barā' bin 'Azib -raḍiyallāhu 'anhu- yang telah disebutkan pada syarat ketiga, disimpulkan bahwa hukumnya makruh.

Ada jenis lain yang status kurbannya juga makruh karena ada unsur kesamaan sifat dengan yang tersebut sebelumnya, yaitu:

- Al-Batrā' pada unta, sapi, dan kambing; yaitu hewan yang terpotong setengah ekornya atau lebih.

- Hewan yang terpotong kurang dari setengah bokongnya. Jika yang terpotong setengah atau lebih, maka jumhur ulama berpendapat tidak sah. Adapun yang tidak memiliki bokong sejak bawaan lahir maka tidak masalah.

- Hewan yang dipotong kemaluannya.

- Hewan yang sebagian giginya tanggal, walaupun itu gigi seri depan atau gigi seri samping. Namun, jika giginya tidak ada sejak bawaan lahir maka tidak masalah.

- Hewan yang terpotong sebagian puting susunya. Jika tidak ada sejak bawaan lahir maka tidak makruh. Jika air susunya terhenti padahal ambung susunya sempurna, maka tidak masalah.

Jika Anda gabungkan kelima hewan yang hukumnya makruh ini dengan sembilan yang makruh sebelumnya, jumlahnya menjadi 14.

*

BAB 4: JUMLAH ORANG UNTUK SATU EKOR HEWAN KURBAN

Satu ekor hewan kurban berupa kambing sah untuk satu orang beserta keluarganya dan kaum muslimin lainnya yang dia inginkan.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Nabi ﷺ pernah minta dicarikan domba besar yang bertanduk, yang berbulu hitam di kaki, di perut, dan sekitar matanya. Maka domba yang dimaksud dibawa kepada beliau untuk dikurban (disembelih). Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikan aku pisau." Aisyah pun memberikannya. Beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut lalu membaringkannya dan bersiap untuk menyembelihnya. Beliau membaca, "Bismillāh, allāhumma taqabbal min muḥammad wa āli muḥammad wa min ummati muḥammad (Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad)." Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim).

Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berkorban dengan dua ekor domba besar; salah satunya untuk beliau dan keluarganya, dan yang kedua untuk semua umat beliau." (HR. Ahmad).

Abu Ayyūb -Al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Orang di zaman Nabi ﷺ biasa berkorban dengan kambing untuk dirinya dan keluarganya; ada bagian yang mereka makan dan ada yang dibagikan." (HR. Ibnu Majah dan Tirmizi. Tirmizi menyatakan sahih).

Apabila seseorang berkorban dengan satu ekor kambing atau domba untuk dirinya dan keluarganya, maka kurban tersebut mencakup semua keluarga yang diniatkannya, yang masih hidup dan yang telah meninggal. Tetapi jika dia tidak meniatkan secara umum ataupun secara khusus, masuk dalam keluarganya itu semua yang dicakup oleh lafal keluarga secara 'urf (budaya) atau bahasa.

Secara budaya, keluarga itu mencakup orang-orang yang dinafkahinya berupa istri, anak, dan kerabat. Sedangkan secara bahasa mencakup semua kerabatnya; berupa keturunannya, keturunan ayahnya, keturunan kakeknya, dan keturunan buyut (kakeknya ayah).

Peruntukan sepertujuh unta atau sepertujuh sapi sama seperti peruntukan satu ekor kambing. Sehingga, bila seseorang berkorban dengan sepertujuh unta atau sapi untuk dirinya dan keluarganya, hal itu sah. Yang demikian itu karena Nabi ﷺ menjadikan sepertujuh unta dan sapi dapat menggantikan kambing dalam hadyu, maka demikian halnya dalam kurban, karena tidak ada perbedaan antara hewan kurban dan hewan hadyu dalam hal ini.

Satu ekor kambing tidak sah untuk dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bersepakat membeli bersama-sama, lalu berkorban bersama dengan kambing itu, karena yang seperti itu tidak memiliki dalil dalam Al-Qur`an dan Sunnah.

Sebagaimana delapan orang atau lebih tidak sah berkelompok dalam kepemilikan seekor unta atau sapi dikarenakan ibadah itu bersifat tauqīfiah (baku); tidak boleh melampaui batasan jumlah dan cara yang telah ditentukan. Ini di luar penyertaan dalam pahala. Sedangkan penyertaan dalam pahala, maka tidak ada pembatasan, sebagaimana pada dalil yang pernah disebutkan sebelumnya.

Atas dasar itu, jika terdapat sejumlah wasiat untuk sejumlah orang, masing-masing mewasiatkan hewan kurban dari penghasilan wakaf -misalnya-, tetapi penghasilan setiap wasiat tidak cukup untuk membeli hewan kurban, maka semua wasiat tersebut tidak boleh disatukan untuk membeli satu hewan kurban, sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa satu ekor kambing tidak sah untuk dua orang atau lebih, kecuali dalam hal pahala.

Maka, semua penghasilan wakaf ditabung hingga mencapai harga hewan kurban. Jika penghasilan kecil, tidak akan terkumpul harga hewan kurban kecuali setelah sekian tahun, maka ia disedekahkan di bulan Zulhijah.

Adapun jika pewasiat satu orang mewasiatkan sejumlah hewan kurban tetapi penghasilan wakaf tidak cukup untuk semuanya, maka jika berkenan orang yang diberi wasiat boleh menggabungkan hewan kurban menjadi satu hewan kurban saja karena yang berwasiat satu orang.

Atau jika berkenan, dia menyembelih satu hewan kurban di tahun tertentu dan satu hewan kurban berikutnya di tahun yang lain. Akan tetapi pendapat pertama lebih utama.

*

Catatan Penting:

Ada sebagian pewasiat mengasumsikan nilai hewan kurban pada hasil usaha (keuntungan) karena dia merasa bawah harganya tidak akan mungkin seperti yang disebutkannya. Misalnya dia mengatakan, "Hewan kurban tetap disembelih untuk saya sekalipun harga hewan kurban mencapai satu riyal", disebabkan hewan kurban di masanya sangat murah. Lalu sebagian orang yang diamanahi wasiat itu, yang tidak takut kepada Allah, dengan sengaja tidak melaksanakan kurban itu dengan alasan pewasiat menyebutkan harga satu riyal, sedangkan tidak ada hewan kurban seharga satu riyal, padahal penghasilannya banyak.

Perbuatan semacam ini hukumnya haram dan dia berdosa dengan sebab itu. Maka, orang yang diamanahi wasiat tersebut tetap harus melaksanakannya walaupun harga hewan kurban mencapai 1000 riyal selama penghasilan cukup untuk itu, karena tujuan pewasiat dengan angka perkiraan itu ialah mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam harga hewan kurban, bukan untuk membatasinya pada harga itu.

*

BAB 5: HAL-HAL YANG MENJADIKAN HEWAN BERSTATUS SEBAGAI HEWAN KURBAN SERTA HUKUM-HUKUMNYA

Seekor hewan ternah berubah status menjadi hewan kurban dengan salah satu hal berikut:

Pertama: Lafal. Yaitu pemiliknya mengatakan "ini kurban" dengan niat untuk menetapkannya. Adapun kalau dia bermaksud menceritakan keinginannya di waktu depan, maka hewan itu tidak berstatus sebagai hewan kurban dengan kalimat itu, karena dia bertujuan mengabarkan apa yang akan dia lakukan di masa depan, tidak sedang berniat menetapkannya.

Kedua: Perbuatan. Ini melalui dua cara:

A. Dia menyembelihnya dengan niat kurban. Apabila dia menyembelihnya dengan niat itu, maka hewan tersebut berubah status menjadi hewan kurban dan berlaku padanya hukum-hukum terkait hewan kurban.

B. Membelinya dengan niat kurban, jika diniatkan sebagai ganti dari hewan yang telah ditetapkan. Misalnya, dia menetapkan seekor hewan kurban lalu hewan itu hilang atau mati karena kelalaiannya, maka dia membeli hewan kurban yang lain dengan niat sebagai ganti hewan yang hilang atau mati itu. Hewan itu menjadi hewan kurban hanya dengan membeli dibarengi niat itu, karena merupakan ganti dari hewan yang sudah ditetapkan, dan status hukum pengganti sama dengan yang digantikan. Adapun jika tidak diniatkan sebagai ganti hewan kurban yang telah ditetapkan, maka ia tidak serta-merta berstatus sebagai hewan kurban dengan tindakan membelinya dengan niat akan berkorban. Sebagaimana ketika seseorang membeli seorang budak dengan niat akan dimerdekakan, budak tersebut tidak serta-merta merdeka dengan hanya dibeli. Atau dia membeli sesuatu untuk dijadikan wakaf, ia tidak serta-merta menjadi wakaf hanya dengan dibeli. Demikian juga halnya ketika dia membeli seekor hewan dengan niat akan dijadikan kurban, ia tidak serta-merta menjadi hewan kurban hanya dengan hal itu. Ketika hewan kurban telah berstatus tetap, maka akan tersemat padanya beberapa hukum[4]: (1) Hewan hadyu di dalam hukum-hukum ini sama seperti hukum hewan kurban. (Penulis).

Pertama: Tidak boleh melakukan tindakan yang akan menghalangi proses kurban, seperti menjual, menghadiahkan, menggadaikan, dan lain sebagainya, kecuali dia akan menggantinya dengan yang lebih baik demi kemaslahatan kurban, bukan untuk kepentingan pribadinya. Jika dia telah menetapkan seekor kambing sebagai kurban, kemudian dia menyayangkannya lantaran suatu kepentingan sehingga dia menyesal lalu menggantinya dengan yang lebih baik, agar kambing sebelumnya tetap hidup, perbuatannya ini tidak dibolehkan;

karena hal ini adalah tindakan menarik kembali apa yang telah dia keluarkan untuk Allah -Ta'ālā- untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan kurban.

Kedua: Jika dia meninggal setelah menetapkan hewan kurban, maka ahli waris harus melaksanakannya. Tetapi jika dia meninggal sebelum penetapan, maka hewan itu menjadi milik mereka dan boleh melakukan apa saja yang mereka kehendaki.

Ketiga: Tidak mengambil manfaatnya sekecil apapun; tidak digunakan untuk membajak dan semisalnya, tidak dikendarai kecuali ada kebutuhan dan tidak akan memudaratkannya, tidak mengambil air susunya yang dapat menjadikannya berkurang atau dibutuhkan oleh anaknya ada bersamanya.

Dan tidak boleh memotong bulunya dan yang semisalnya, kecuali jika hal itu lebih bermanfaat bagi hewan kurban, maka boleh memotongnya lalu menyedekahkannya, menghadiahkannya, ataupun dia memanfaatkannya sendiri, dan tidak menjualnya.

Keempat: Jika hewan kurban tersebut mengalami cacat sehingga tidak memenuhi syarat; misalnya: ia membeli seekor kambing lalu menetapkannya sebagai kurban, lalu salah satu matanya mengalami kebutaan sehingga ia buta dengan buta yang jelas, dalam hal ini hewan kurban memiliki dua keadaan: A. Cacat tersebut terjadi karena perbuatannya atau kelalaiannya maka dia wajib menggantinya dengan yang memiliki kriteria semisal atau yang lebih sempurna; karena dia yang menyebabkannya mengalami cacat maka dia wajib menggantinya dengan yang semisal, lalu dia sembelih sebagai gantinya. Sedangkan hewan yang cacat menjadi miliknya, menurut pendapat yang benar, dia boleh melakukan semua tindakan yang diinginkannya, seperti dijual atau lainnya.

B. Cacat bukan karena perbuatan atau kelalaiannya; dia boleh menyembelihnya dan hewan kurban tersebut sah, kecuali kalau kurban tersebut telah wajib dalam tanggungannya sejak sebelum ditetapkan (sebelum dipilih), karena itu merupakan amanah yang ada dalam tanggungannya dan mengalami cacat bukan karena perbuatannya maupun kelalaiannya, sehingga dia tidak berdosa dan tidak berkewajiban mengganti.

Namun, jika berkorban telah wajib dalam tanggungannya sebelum ia memilih hewannya, maka dia wajib menggantinya dengan hewan kurban yang tidak cacat dan yang dapat menggugurkan tanggungannya. Misalnya, dia berkata, "Saya bernazar kepada Allah untuk berkorban tahun ini", lalu dia membeli seekor hewan kurban dan menetapkannya untuk nazarnya, lalu hewan tersebut mengalami cacat yang menyebabkannya tidak memenuhi syarat, maka dia wajib menggantinya dengan hewan kurban yang

memenuhi syarat, dan hewan yang cacat itu menjadi miliknya. Tetapi kalau hewan tersebut lebih tinggi kualitasnya dari penggantinya, maka dia wajib menyedekahkan selisih harga keduanya.

Kelima: Jika hewan itu hilang atau dicuri, ia memiliki dua keadaan juga:

A. Hal itu disebabkan karena kelalaiannya. Misalnya dia menempatkannya di tempat yang tidak aman, lalu hewan itu lepas atau dicuri, maka dia wajib menggantinya dengan hewan yang memiliki kriteria semisal atau yang lebih sempurna, lalu dia sembelih sebagai gantinya. Sedangkan hewan kurban yang hilang atau yang dicuri menjadi miliknya, dia boleh melakukan semua yang diinginkannya ketika dia menemukannya kembali, seperti menjualnya dan lain sebagainya.

B. Hal itu terjadi tanpa ada kelalaian darinya, maka dia tidak wajib menggantinya, kecuali jika berkurban telah wajib dalam tanggungannya sebelum hewan itu dipilih, karena ia adalah amanah yang ada dalam tanggungannya, sedangkan orang yang diamanahi tidak berkewajiban mengganti jika dia tidak lalai. Akan tetapi, ketika dia menemukannya kembali, dia wajib menyembelihnya walaupun setelah lewat waktu menyembelih.

Begitu pula ketika pelaku pencurian membayar ganti rugi kepada pemiliknya, maka dia wajib berkurban menggunakan uang ganti rugi itu sesuai kriteria hewan kurban itu, tanpa dikurangi.

Adapun jika berkurban telah wajib dalam tanggungannya sebelum ditetapkan, dia wajib menyembelih penggantinya untuk menggugurkan tanggungannya. Apabila kemudian dia menemukannya kembali, maka hewan itu menjadi miliknya, dia boleh melakukan semua yang diinginkannya, seperti menjualnya dan lain sebagainya.

Tetapi jika pengganti yang disembelihnya lebih rendah kualitasnya, maka dia wajib menyedekahkan selisih harga keduanya.

Keenam: Jika hewannya mati, maka ia memiliki tiga keadaan:

A. Hewan itu mati bukan karena perbuatan manusia, seperti sakit, musibah dari langit, atau perbuatan hewan itu sendiri yang mengakitkannya mati, maka dia tidak memiliki kewajiban mengganti, kecuali jika berkurban telah wajib dalam tanggungannya sebelum hewannya dipilih, karena ia merupakan amanah di tangannya yang mati karena sesuatu yang tidak ada ganti rugi di dalamnya, maka dia tidak memiliki kewajiban mengganti. Tetapi jika berkurban telah wajib di dalam tanggungannya sebelum dia menentukan hewannya maka dia wajib menyembelih penggantinya yang dapat menggugurkan tanggungannya.

B. Hewan itu mati disebabkan oleh pemiliknya, maka dia wajib menyembelih penggantinya yang memiliki kriteria semisal atau yang lebih sempurna, karena dalam hal itu dia memiliki kewajiban mengganti.

C. Hewan itu mati disebabkan oleh orang lain. Jika orang tersebut tidak mungkin dimintai ganti rugi, seperti perampok, maka hukumnya sama seperti hukum hewan yang mati karena suatu sebab di luar kekuasaan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada keadaan yang pertama.

Tetapi jika memungkinkan untuk dimintai ganti rugi, seperti orang tertentu yang menyembelihnya lalu memakannya atau dia membunuhnya dan semisalnya, dia wajib menggantinya dengan yang semisal lalu diserahkan kepada pemiliknya untuk disembelih, kecuali jika pemiliknya memaafkan pelaku tersebut dan dia sendiri yang akan membayar gantinya.

Ketujuh: Apabila hewan kurban disembelih sebelum waktu penyembelihan, sekalipun diniatkan sebagai kurban, hukumnya sama seperti hukum hewan kurban (yang mati atau hilang) sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Tetapi jika ia disembelih di waktu penyembelihan,

jika orang yang menyembelih adalah pemiliknya atau wakilnya, maka ia telah sah sebagaimana mestinya. Tetapi jika orang yang menyembelih bukan pemiliknya dan bukan juga wakilnya, maka ia memiliki tiga keadaan:

A. Si penyembelih meniatkannya untuk pemiliknya. Jika pemiliknya rida terhadap hal itu maka kurban itu sah. Namun, jika pemiliknya tidak meridai hal itu, kurban itu tidak sah menurut pendapat yang benar, dan orang yang menyembelih wajib membayar ganti rugi yang semisal dan diserahkan kepada pemiliknya untuk dikurbankan, kecuali jika pemiliknya membebaskannya dari kewajiban mengganti dan dia sendiri yang menunaikan ganti yang diwajibkan.

Pendapat lainnya: Kurban itu sah sekalipun pemiliknya tidak meridainya. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah -rahimahumullāh Ta'ālā-.

B. Dia meniatkannya untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Jika dia mengetahui hewan kurban itu milik orang lain, kurban itu tidak sah untuk dirinya maupun untuk orang lain, dan dia wajib membayar ganti dengan yang semisal dan diserahkan kepada pemiliknya untuk dikurbankan, kecuali jika pemiliknya membebaskannya dari kewajiban mengganti dan dia yang menunaikan ganti yang diwajibkan.

Pendapat lainnya: Kurban itu sah untuk pemiliknya dan dia wajib membayar ganti daging yang telah dibaginya. Sekalipun dia tidak mengetahui hewan kurban itu milik orang lain, kurban itu sah untuk

memilikinya. Jika orang yang menyembelih telah membagikan dagingnya, maka dia wajib membayar gantinya dengan yang semisal kepada pemiliknya, kecuali apabila dia rida dengan pembagian itu. C. Dia tidak meniatkannya untuk siapa-siapa, maka kurban tersebut tidak sah untuk siapa pun di antara keduanya karena tidak ada niat. Pendapat lainnya: kurban tersebut sah untuk pemiliknya. Ketika ia sah untuk pemiliknya di salah satu keadaan di atas, jika daging masih tersisa maka pemiliknya mengambilnya untuk dibagikan sesuai pembagian daging kurban. Jika orang yang menyembelih telah membaginya sesuai pembagian daging kurban dan pemiliknya rida dengan hal itu, tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang menyembelihnya. Tetapi jika pemiliknya tidak rida, maka dia wajib membayar gantinya kepada pemiliknya untuk dibagikan sesuai pembagian daging kurban.

Dua faedah:

- 1- Jika hewan kurban itu hilang setelah disembelih, dicuri, atau diambil oleh orang yang tidak mungkin dituntut, sedangkan pemiliknya tidak lalai, maka pemiliknya tidak berkewajiban menggantinya; tetapi kalau dia lalai, maka dia berkewajiban mengganti seukuran yang wajib disedekahkan lalu disalurkan.
- 2- Jika hewan kurban melahirkan setelah ditetapkan sebagai kurban maka hukum anaknya sama dengan hukum induknya dalam semua hal yang telah disebutkan, tetapi kalau ia melahirkan sebelum ditetapkan maka hukumnya tersendiri dan tidak mengikuti induknya sebagai kurban, karena induknya belum menjadi hewan kurban kecuali setelah ia dilahirkan.

*

BAB 6: KETENTUAN DAGING KURBAN YANG DIKONSUMSI SENDIRI DAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Disunahkan bagi orang yang berkorban agar memakan sebagian daging kurbannya serta ada yang dihadiahkan dan disedekahkan.

Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Ḥajj: 28). Demikian juga firman Allah -Ta'ālā-, "Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (QS. Al-Ḥajj: 36). Kata al-qāni': orang yang meminta dan menghinakan diri. Sedangkan "al-mu'tarr" ialah orang yang mengharap diberi tanpa meminta.

Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Makanlah, berilah orang lain makan, serta simpanlah." (HR. Bukhari).

Memberi makan mencakup hadiah kepada orang kaya dan sedekah kepada orang miskin.

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah."

(HR. Muslim).

Para ulama -raḥimahumullāh Ta'ālā- berbeda pendapat tentang berapa ukuran untuk yang dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Hukum dalam perkara ini fleksibel. Pendapat yang kami pilih yaitu dia makan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga.

Bagian yang boleh dimakan hukumnya boleh disimpan walaupun dalam waktu lama, selama tidak sampai kepada tingkat membahayakan ketika dimakan, kecuali sedang musim kelaparan maka tidak boleh menyimpan lebih dari tiga hari. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa di antara kalian yang berkorban, janganlah ia memasuki pagi hari setelah hari ketiga sementara di rumahnya masih ada daging kurban yang tersisa." Pada tahun berikutnya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami tetap melakukan seperti yang kami lakukan di tahun kemarin?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Makanlah, berilah orang lain makan, serta simpanlah! Sungguh, tahun itu orang-orang ditimpa kesulitan sehingga aku menginginkan agar kalian membantu dalam kesulitan itu." (Muttafaq 'alaih).

Tidak ada perbedaan status dalam hal bolehnya memakan dan menghadaiahkan sebagian daging kurban, antara kurban yang sunah dan yang wajib, antara kurban untuk orang yang masih hidup atau yang telah meninggal, maupun untuk melaksanakan wasiat,

karena posisi orang yang diamanahi wasiat sama dengan orang yang berwasiat, sementara orang yang berwasiat boleh makan, menghadaiahkan dan menyedekahkan. Juga karena seperti itu budaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. Budaya yang berlaku statusnya sama seperti dalil secara lafal.

Adapun wakil, jika pihak perwakilan mengizinkan untuk memakan, menghadaiahkan, dan menyedekahkan, atau ada petunjuk, atau kebiasaan yang ada seperti itu, maka dia boleh melakukannya. Tetapi jika tidak, maka dia menyerahkannya kepada perwakilan dan pembagiannya diserahkan kepadanya.

Haram hukumnya menjual sebagian hewan kurban, berupa daging atau lainnya, termasuk kulit. Juga tidak boleh memberikan sebagiannya kepada tukang sembelih sebagai ganti seluruh upah atau sebagiannya, karena hal itu hukumnya sama dengan menjual.

Adapun orang yang diberi hadiah atau sedekah berupa daging kurban atau lainnya, dia boleh melakukan tindakan apa pun yang dia inginkan, dijual ataupun lainnya, dengan catatan tidak dijual kepada pemberi hadiah atau sedekah daging itu.

*

BAB 7: LARANGAN BAGI ORANG YANG AKAN BERKURBAN

Apabila seseorang akan berkurban dan bulan Zulhijah telah masuk, baik dengan melihat hilal Zulhijah atau menggenapkan bulan Zulkaidah 30 hari, maka ia dilarang memotong sebagian rambut, kuku, atau kulitnya kecuali setelah menyembelih hewan kurbannya.

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Apabila kalian melihat hilal Zulhijah -dalam redaksi lain: Apabila sepuluh hari Zulhijah telah masuk- dan kalian hendak berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya." (HR. Ahmad dan Muslim). Dalam redaksi lain, "Janganlah dia memotong rambut dan kukunya sampai dia selesai menyembelih." Dalam redaksi lain lagi, "Janganlah dia menyentuh sedikit pun rambut dan kulitnya."

Apabila dia berniat kurban di tengah-tengah sepuluh hari pertama Zulhijah, maka dia menahan diri dari perbuatan itu sejak berniat, dan dia tidak berdosa atas apa yang dilakukannya sebelum berniat.

Hikmah dalam larangan tersebut bahwa ketika orang yang berkurban kebersamaan jemaah haji di sebagian rangkaian ibadah haji, yaitu mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā- melalui menyembelih sembelihan, maka dia juga kebersamaan mereka di sebagian kekhususan ihram, berupa tidak memotong rambut dan semisalnya.

Hukum ini berlaku khusus pada orang yang berkurban. Adapun orang yang disertakan dalam niat kurban, maka tidak ada kaitannya.

Karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "... dan kalian hendak berkurban." Beliau tidak mengatakan, "... atau diniatkan untuknya berkurban." Juga karena Nabi صلى الله عليه وسلم berkurban untuk keluarga beliau, tetapi tidak ada diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan mereka untuk meninggalkan hal itu.

Atas dasar itu, keluarga yang berkurban di sepuluh hari pertama Zulhijah boleh untuk memotong rambut, kuku, dan kulit.

Apabila orang yang akan berkurban memotong sebagian rambut, kuku, atau kulitnya, dia wajib bertobat kepada Allah -Ta'ālā- dan tidak mengulangnya serta tidak ada kafarat atasnya, dan hal itu tidak menghalanginya untuk berkurban, sebagaimana yang disangka sebagian kalangan awam.

Jika dia memotong sebagiannya karena lupa, tidak tahu, atau rambutnya jatuh tanpa sengaja, maka tidak ada dosa atasnya. Tetapi jika dia butuh untuk memotongnya, dia boleh memotongnya dan tidak ada konsekuensi apa pun atasnya. Misal, kukunya pecah sampai menggangukannya lalu dia memotongnya; atau ada rambut turun ke matanya lalu dia menghilangkannya, atau dia butuh memotongnya untuk mengobati luka dan semisalnya.

*

BAB 8: PENYEMBELIHAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Penyembelihan ialah melakukan sesuatu yang menjadi sebab halalnya hewan berupa nahr (menusuk pangkal leher), zabḥ (menyembelih di leher) atau jarḥ (melukai).

Nahr dilakukan pada unta, sedangkan zabḥ dilakukan pada selainnya. Adapun melukai adalah untuk hewan yang tidak dapat disembelih kecuali dengan hal itu.

Ada sembilan syarat penyembelihan:

Pertama: Orang yang menyembelih harus berakal dan mumayiz. Hewan yang disembelih oleh orang gila, mabuk, anak kecil yang belum mumayiz, atau orang tua yang telah hilang tamyiznya, dan semisalnya tidak halal untuk dimakan.

Kedua: Orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab, yaitu orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Sembelihan seorang muslim hukumnya halal, baik laki-laki atau perempuan, taat atau fasik, suci atau hadas. Adapun Ahli Kitab, sembelihannya halal, baik ayah dan ibunya ahli kitab ataupun bukan.

Ijmak para ulama menyebutkan kehalalan hewan sembelihan Ahli Kitab; berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu." (QS. Al-Mā'idah: 5). Juga karena Nabi صلى الله عليه وسلم memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi, dan beliau memakan suguhan roti gandum dan lauk berupa minyak ketika diundang oleh seorang yahudi.

Adapun orang-orang kafir selain Ahli Kitab maka sembelihan mereka tidak halal.

Hal itu berdasarkan mafhum dari firman Allah -Ta'ālā-, "Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu." (QS. Al-Mā'idah: 5). Kalimat "allazīna ūtul-kitāb" (QS. Al-Mā'idah: 5), merupakan isim maṣūl bersama ṣilah-nya (penghubung kalimat), keduanya sama dengan isim musytaq (turunan kata) yang mengandung sifat maknawi; di mana hukum akan berlaku ketika ia (sifat itu) ada, dan hukum tidak akan berlaku ketika ia tidak ada.

Imam Ahmad berkata, "Saya tidak mengetahui ada orang yang berpendapat sebaliknya kecuali ia pelaku bidah." Al-Khāzin di dalam tafsirnya menukil adanya ijmak terkait hal itu. Maka, sembelihan orang-orang komunis dan musyrik tidak halal; baik kesyirikan mereka berupa perbuatan, seperti orang yang sujud kepada berhala, atau perkataan seperti orang yang berdoa kepada selain Allah.

Sembelihan orang yang meninggalkan salat hukumnya tidak halal karena statusnya kafir menurut pendapat yang kuat, baik dia meninggalkannya karena malas maupun karena mengingkari kewajibannya. Demikian juga tidak halal sembelihan orang yang mengingkari kewajiban salat lima waktu walaupun dia mengerjakan salat itu, kecuali ia termasuk orang yang tidak mengetahuinya karena baru masuk Islam dan semisalnya.

Tidak ada keharusan untuk menanyakan sembelihan seorang muslim ataupun ahli kitab tentang bagaimana ia menyembelih dan apakah ia menyebut nama Allah atau tidak?

Bahkan tidak sepatutnya hal itu dilakukan karena termasuk sikap berlebihan dalam agama. Nabi ﷺ, beliau memakan sembelihan orang Yahudi dan tidak bertanya kepada mereka. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- disebutkan bahwa sejumlah orang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sebagian orang datang membawakan kami daging, sementara kami tidak mengetahui apakah mereka membacakannya bismillāh atau tidak?" Maka beliau bersabda, "Bacalah padanya bismillāh lalu makanlah." Aisyah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam." Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk memakannya tanpa bertanya-tanya, padahal orang-orang yang datang membawa daging itu ada kemungkinan tidak mengetahui hukum-hukum Islam karena mereka baru masuk Islam.

Ketiga: Niat menyembelih.

Berdasarkan firman Allah-Ta'ālā-, "... kecuali yang sempat kamu sembelih." (QS. Al-Mā'idah: 3).

Menyembelih adalah perbuatan khusus yang membutuhkan niat, ketika ia tidak berniat menyembelih, maka sembelihan tersebut tidak halal. Misalnya, ada seekor ternak menyerangnya lalu ia menyembelihnya untuk menyelamatkan diri saja.

Keempat: Tidak menyembelih untuk selain Allah. Jika penyembelihan dilakukan untuk selain Allah maka sembelihan itu tidak halal, seperti orang yang menyembelih untuk mengagungkan berhala, mayit di dalam kubur, raja, orang tua, atau lainnya.

Hal itu sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ..." sampai firman-Nya, "...Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala." (QS. Al-Mā'idah: 3).

Kelima: Tidak menyebut nama selain Allah. Seperti mengatakan: bismīn-nabiy, bismi Jibrīl, atau lainnya. Jika disebutkan nama selain nama Allah ketika menyembelih maka sembelihan tersebut tidak halal, sekalipun dibacakan bersamanya nama Allah.

Hal itu sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ..." sampai pada firman-Nya "...dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah." (QS. Al-Mā'idah: 3). Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah -Ta'ālā- berfirman, "Siapa yang mengerjakan amalan, di dalamnya dia menyekutukan-Ku dengan yang lain, maka Aku tinggalkan dia bersama perbuatan syiriknyanya itu."

Keenam: Harus menyebut nama Allah -Ta'ālā-. Ketika menyembelih dia membaca "bismillāh".

Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih)

disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'ām: 118). Juga sabda Nabi ﷺ, "Apa yang mengalirkan darah dan dibacakan padanya "bismillāh", maka makanlah." (HR. Bukhari dan lainnya). Jika tidak disebutkan padanya nama Allah -Ta'ālā- maka ia tidak halal. Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah." (QS. Al-An'ām: 121). Tidak berbeda antara tidak membaca "bismillāh" dengan sengaja padahal ia tahu, atau lupa, atau tidak tahu([5]). Hal itu berdasarkan keumuman ayat ini. Juga karena Nabi ﷺ memasukkan membaca "bismillāh" sebagai syarat kehalalan, sedangkan syarat itu tidak gugur dengan sebab lupa dan tidak tahu. Seandainya dia menghilangkan nyawanya tidak dengan cara mengalirkan darah karena lupa atau tidak tahu maka sembelihan itu tidak halal, sama halnya jika dia tidak membaca "bismillāh"; sebab hadis mengenai kedua hal itu dalam satu rangkaian kalimat dan diucapkan oleh satu orang, sehingga tidak ada perbedaan. ([5]) Lihat buku aslinya (hal. 71-77). (Penulis).

Jika orang yang menyembelih itu orang bisu, tidak mampu mengucapkan "bismillāh", ia cukup menggunakan isyarat yang menunjukkan hal itu.

Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Tagābun: 16).

Ketujuh: Menyembelih dengan alat tajam yang dapat mengalirkan darah, seperti besi, batu, kaca, atau lainnya.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Apa yang mengalirkan darah dan dibacakan padanya "bismillāh", maka makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Aku akan sampaikan hal itu kepada kalian. Adapun gigi, termasuk tulang. Sedangkan kuku, maka merupakan pisaunya penduduk Habasyah." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah). Dalam riwayat Bukhari yang lain, "... selain gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau penduduk Habasyah."

Diriwayatkan dalam Aṣ-Ṣaḥīḥain bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- sedang menggembalakan kambing milik Ka'ab, tiba-tiba dia melihat seekor kambing hampir mati, maka dia memecah sebuah batu lalu digunakannya menyembelih kambing itu. Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ dan beliau memerintahkan mereka untuk memakannya.

Jika ia menghilangkan nyawa hewan itu tidak menggunakan alat tajam, maka dagingnya tidak halal, seperti: dicekik atau disetrum dengan listrik dan semisalnya sampai mati. Namun, jika hal itu dilakukan supaya hilang rasa, dan hewannya masih hidup, lalu disembelih sesuai syariat, sembelihan itu hukumnya halal.

Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai." sampai pada firman-Nya "...yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih." (QS. Al-Mā'idah: 3).

Ada dua tanda hewan masih hidup:

A. Dia bergerak.

B. Darah merah mengalir keluar dengan kuat.

Kedelapan: Mengalirkan darah dengan penyembelihan. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Apa yang mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah, maka makanlah."

Kemudian, jika hewan tersebut tidak mampu dikuasai, seperti hewan yang lepas, jatuh di sumur atau lubang dan semisalnya, maka dapat dicukupkan dengan mengalirkan darah di bagian tubuh mana saja. Sebaiknya diusahakan menghilangkan nyawanya secepat mungkin, karena hal itu lebih menenangkan bagi hewan serta lebih sedikit rasa sakit.

Jika hewan tersebut mampu dikuasai, maka pengaliran darah harus pada leher dari bagian bawah hingga ke kedua rahang sehingga akan memotong wadajān (urat leher), yaitu dua urat besar yang mengapit tenggorokan.

Penyembelihan yang sempurna ialah dengan memotong ḥulqūm (saluran pernafasan) serta marī' (saluran makanan dan minuman) bersama kedua urat leher sehingga darah yang merupakan bahan keberlangsungan hidup hewan beserta salurannya, yaitu ḥulqūm dan marī' menjadi hilang. Tetapi jika hanya memotong kedua urat leher, sembelihan tersebut telah halal.

Kesembilan: Hewan yang disembelih secara syariat diizinkan untuk disembelih. Adapun hewan yang tidak diizinkan, ada dua macam:

A. Hewan yang diharamkan karena hak Allah -Ta'ālā-, seperti hewan buruan wilayah Tanah Haram serta ketika dalam ihram. Hewan tersebut tidak halal walaupun disembelih, berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah)." (QS. Al-Mā'idah: 1). Demikian juga firman Allah -Ta'ālā-, "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram."

B. Hewan yang diharamkan karena hak makhluk; seperti hewan yang dirampas dan dicuri lalu si perampas atau pencuri menyembelihnya. Tentang kehalalannya, ada dua pendapat ulama. Silakan lihat kedua pendapat tersebut beserta dalilnya di buku aslinya (hal. 88-90).

*

BAB 9: ADAB-ADAB PENYEMBELIHAN

Menyembelih memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan, tetapi bukan termasuk syarat kehalalan sembelihan, dan tetap halal tanpa semua itu, di antaranya:

1- Menghadapkan hewan ke arah kiblat saat penyembelihan.

2- Bersikap sebaik mungkin saat menyembelih; yaitu: menggunakan alat yang tajam serta memotong pada bagian tubuhnya dengan kuat dan cepat. Bahkan dikatakan, ini termasuk adab yang wajib;

berdasarkan zahir hadis Nabi ﷺ, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik pula, maka tajamkan pisaunya dan tenangkan hewan sembelihannya." (HR. Muslim). Dan pendapat ini yang benar.

3- Penyembelihan unta dengan cara nahr (menusuk pangkal leher) dan pada yang lain dengan cara zabh (menyembelih bagian bawah leher hingga rahang). Unta ditusuk dalam keadaan berdiri terikat kaki kiri depan. Jika hal itu sulit, maka ia ditusuk dalam keadaan duduk. Sedangkan hewan yang lain disembelih dalam keadaan dibaringkan di atas sisi kirinya.

Tetapi jika orang yang menyembelih kidal -bekerja dengan tangan kiri- maka dia menyembelihnya dalam keadaan dibaringkan di atas sisi kanannya, jika hal itu lebih nyaman bagi sembelihan dan lebih memudahkan.

Disunnahkan untuk meletakkan kaki di atas leher sembelihan supaya mudah dikuasai. Adapun duduk di atasnya dan memegang kaki-kakinya, tidak ada dasarnya di dalam Sunnah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara faedah tidak memegang kaki ialah menambah pengaliran darah melalui gerakan.

4- Memotong saluran nafas serta saluran makanan dan minuman di samping memotong dua urat leher. Lihat syarat penyembelihan yang ke delapan.

5- Menyembunyikan pisau dari pandangan hewan ketika mengasahnya sehingga ia tidak melihatnya kecuali ketika penyembelihan.

6- Bertakbir (membaca: allāhu akbar) setelah membaca "bismillāh".

7- Menyebut nama pemilik kurban atau pemilik akikah setelah membaca "bismillāh" dan bertakbir serta memohon kepada Allah agar ia diterima, yaitu dengan mengucapkan: "Bismillāh wallāhu akbar, allāhumma minka walaka, 'annī [Dengan nama Allah dan Allah Mahabesar, ya Allah ini berasal dari-Mu dan milik-Mu, dariku] (jika miliknya sendiri). Atau mengatakan: ... 'an fulān [dari polan] (jika milik orang lain). Allāhumma taqabbal minnī [Ya Allah, terimalah ini dariku] (jika miliknya sendiri), atau: min fulān [dari polan] (jika ia untuk orang lain).

*

BAB 10: HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM PENYEMBELIHAN

Di dalam penyembelihan terdapat beberapa perkara makruh yang patut dihindari, di antaranya:

- Menggunakan alat yang tumpul, yaitu tidak tajam; sebagian berpendapat hal itu hukumnya haram, dan pendapat itu yang benar.

- Mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih.

- Menyembelih hewan di hadapan hewan yang lainnya.

- Melakukan sesuatu yang dapat menyakitinya setelah penyembelihan sebelum nyawanya hilang, seperti: mematahkan leher, menguliti atau memotong sebagian anggota tubuhnya sebelum ia mati.

Sebagian berpendapat hal itu hukumnya haram, dan pendapat itu yang benar.

Sampai di sini telah selesai semua yang kita ingin ringkas dari buku Ahkām Al-Uḍḥiyah wa Az-Zakāh.

Kami memohon kepada Allah -Ta'ālā- agar menjadikannya bermanfaat, demikian juga buku induknya.

Selesai diringkas pada Asar hari Rabu, 13 Zulhijah 1400 H.

Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan semua sahabat beliau.

*

RINGKASAN HUKUM SEPUTAR KURBAN

Kata Pengantar

BAB 1: DEFINISI DAN HIKMAH KURBAN

BAB 2: SYARAT-SYARAT HEWAN KURBAN

BAB 3: JENIS DAN KRITERIA HEWAN KURBAN TERBAIK DAN YANG MAKRUH

BAB 4: JUMLAH ORANG UNTUK SATU EKOR HEWAN KURBAN

BAB 5: HAL-HAL YANG MENJADIKAN HEWAN BERSTATUS SEBAGAI HEWAN KURBAN SERTA HUKUM-HUKUMNYA

BAB 6: KETENTUAN DAGING KURBAN YANG DIKONSUMSI SENDIRI DAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

BAB 7: LARANGAN BAGI ORANG YANG AKAN BERKURBAN

BAB 8: PENYEMBELIHAN DAN SYARAT-SYARATNYA

BAB 9: ADAB-ADAB PENYEMBELIHAN

BAB 10: HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM PENYEMBELIHAN